



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan : 008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : **H. SUPARMAN, SH., M.Si**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Harian DPD Partai GOLKAR
Provinsi Banten
Alamat : Jl. Sentral No. 77 Rt. 01 Rw. 04 Kel.
Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung
Kabupaten Lebak.
2. Nama : **H. BAHRUL ULUM, S.Ag**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Sekretaris DPD Partai GOLKAR
Provinsi Banten
Alamat : Jl. Citra Gading Blok. A8/16 Rt.05
Rw.06, Kelurahan Karundang Kecamatan
Cipocok Jaya Kota Serang.



Bertindak atas nama Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Banten, dalam hal ini menguasai pada **Ferry Renaldy, SH. Dwi Nurroso Prabowo, SH.** Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Asistant Advokat dari Law Firm Renaldy & Partners yang berkedudukan di Jl. Tb. Suwandi nomor 5, Link. Ciracas, kota Serang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di sekretariat Bawaslu Provinsi Banten, baik sendiri sendiri atau bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 tanggal 28 Agustus 2018, dimana dalam putusan tersebut tidak meloloskan Desy Yusandi, SE. (Dapil 6) dan H. Agus Mulyadi R. S.Sos., M.Si (Dapil 9) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten pada Pemilu 2019;

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten yang berkedudukan di Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani No. 7-A Banjar Agung, Cipocok Jaya Kota Serang-Banten, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:

1. Nama : **WAHYUL FURQON, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani No. 7-A
Banjar Agung, Cipocok Jaya
Kota Serang-Banten
Pekerjaan / Jabatan : Ketua KPU Provinsi Banten
2. Nama : **NURKHAYAT SANTOSA, S.E.,S.H.**
Alamat : Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani No. 7-A
Banjar Agung, Cipocok Jaya
Kota Serang-Banten
Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Provinsi Banten
3. Nama : **ROHIMAH, S.Ag., MH.**
Alamat : Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani No. 7-A
Banjar Agung, Cipocok Jaya
Kota Serang-Banten
Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Provinsi Banten
4. Nama : **H. AGUS SUTISNA, S.IP.,M.Si.**
Alamat : Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani No. 7-A
Banjar Agung, Cipocok Jaya
Kota Serang-Banten
Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Provinsi Banten
5. Nama : **MASUDI, SE**
Alamat : Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani No. 7-A
Banjar Agung, Cipocok Jaya
Kota Serang-Banten
Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Provinsi Banten
6. Nama : **EKA SETIALKSMANA, S.E.**
Alamat : Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani No. 7-A
Banjar Agung, Cipocok Jaya
Kota Serang-Banten
Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Provinsi Banten
7. Nama : **RAMELAN, SH.i.**
Alamat : Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani No. 7-A
Banjar Agung, Cipocok Jaya
Kota Serang-Banten
Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Provinsi Banten



Bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang : Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan telah diregister dengan Nomor : **08/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018** dengan Permohonan sebagai berikut:

I. Kewenangan Bawaslu Provinsi Banten

- Bahwa sesuai dengan Pasal 99 ayat (C) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi : **"menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi"**
- Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat 1 (satu) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi : "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa sesuai dengan pasal 6 Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi: "Bawaslu,Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Provinsi Banten akibat keluarnya keputusan KPU Provinsi Banten nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Bawaslu Provinsi Banten berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- Bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (2) huruf C undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi :



"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon sementara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan pasal 266;

- Bahwa berdasarkan pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan peraturan bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, Pemohon adalah : "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;
- Bahwa KPU Provinsi Banten telah menerbitkan keputusan KPU Provinsi Banten nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Provinsi Banten;

III. Kedudukan Hukum Termohon

- Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi : "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi Banten, dan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan peraturan bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi : "Termohon dalam Sengketa Proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa KPU Provinsi Banten telah menerbitkan keputusan KPU Provinsi Banten nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019;



- Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Provinsi Banten;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi Banten ketika KPU Provinsi Banten menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Banten nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019, bahwa penetapan/pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (4) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi : **"Permohonan Penyelesaian Sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";**
- Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 30 Agustus 2018, sebagaimana KPU Provinsi Banten memberikan keputusan KPU Provinsi Banten nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 pada tanggal 28 Agustus 2018, Sehingga sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 pasal 467 ayat 4 (empat) pengajuan permohonan sengketa ini tidak melewati ketentuan pasal 467 ayat 4 yaitu selama 3 hari;
- Bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan peraturan bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, berbunyi : "Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

V. Pokok Permohonan

- Bahwa Pada Pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan atas diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 tertanggal 28 Agustus



2018, yang mana keputusan tersebut tidak dicantumkananya Desy Yusandi, SE dan H. Agus Mulyadi R, S.Sos sebagai calon peserta pemilu 2019; **(Bukti P-1)**



- Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Banten atas Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 007/PS/BWSL.BaNTEN.11.00/VII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, Pemohon telah mengajukan Dokumen Perbaikan sebagaimana melaksanakan isi kesepakatan yang dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 007/PS/BWSL.BaNTEN.11.00/VII/2018; **(Bukti P-2)**
- Bahwa Dokumen Perbaikan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut diserahkan kepada Termohon pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana kemudian Pemohon menerima Lembar Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon (Perbaikan Hasil Mediasi BAWASLU) dari Termohon mengenai pemeriksaan kelengkapan Dokumen Perbaikan sebagaimana yang dibutuhkan; **(Bukti P-3)**
- Bahwa berkas Dokumen Perbaikan tersebut kemudian telah diverifikasi oleh Termohon pada tanggal 27 Agustus 2018 sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Mediasi di Bawaslu Provinsi Banten dengan nomor : 297/03.2-BA/36/Prov/VIII/2018 dan menyatakan bahwa bakal calon an. Desy Yusandi, SE dan H. Agus Mulyadi R. **Tidak Memenuhi Syarat; (Bukti P-4)**
- Bahwa terhadap hasil verifikasi tersebut dua nama bakal calon yang diajukan Pemohon an. Desy Yusandi, SE dan H. Agus Mulyadi R, S.Sos, diketahui keduanya adalah mantan narapidana berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang Nomor: 43/Pid.Sus/TPK/2011/PN SRG, dan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1214 K/Pid.Sus/2012 serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang Nomor: 09/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG, yang kemudian menjadi dasar bagi KPU Provinsi Banten berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kedua bakal calon tersebut dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat;**
- Bahwa mengacu pada Pasal 240 ayat 1 huruf g UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : **"Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada**

publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana", sesungguhnya Desy Yusandi, SE H. dan Agus Mulyadi R, S.Sos telah memenuhi ketentuan tersebut yaitu dengan membuat pengumuman kepada masyarakat melalui media cetak Banten Raya tanggal 28 Juli 2018; **(Bukti P-5)**

- Bahwa perlu dijelaskan adanya yurisprudensi Putusan Bawaslu Provinsi Aceh nomor : 001/PS/Bawaslu – Prov.Ac/VII/2018 atas nama Ir. H. Abdullah Puteh yang mana sesuai putusan Bawaslu Provinsi Aceh mengacu terhadap UUD 1945 pasal 28 dan pasal 28D ayat 3 (tiga) UUD 1945 dan Putusan MK no. 42/PUU-XVIII/2015 dan putusan MK no. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan Jabatan Publik yang dipilih melalui pemilihan umum dapat diikuti oleh seluruh warga Negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana; **(Bukti P-6)**



- Bahwa dengan tidak ditetapkannya **H. Agus Mulyadi R, S.Sos., M.Si dan Desy Yusandi, SE** sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Golkar yang telah diajukan oleh Pemohon, Pemohon mengalami Kerugian telah kehilangan Calon Anggota DPRD Provinsi Banten dari DPD Partai Golkar Provinsi Banten;
- Bahwa Dengan tidak ditetapkannya **H. Agus Mulyadi R, S.Sos., M.Si dan Desy Yusandi, SE** dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Banten, Maka KPU Provinsi Banten telah mengeluarkan Tindakan Hukum yang keliru oleh karena itu maka Keputusan KPU Provinsi Banten nomor 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 harus dibatalkan:

VI. PETITUM

Berdasarkan Uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada bawaslu provinsi Banten untuk menjatuhkan putusan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Banten nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 yang memuat nama H.

Agus Mulyadi R, S.Sos dan Desy Yusandi, SE;

4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Provinsi Banten berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban yakni sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Dalam Mengadili Perkara ini.

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan "Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi";
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses pemilu";
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang terdiri atas pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi ";
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi Bertugas :
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu



- di wilayah provinsi;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi.

5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Bawaslu Provinsi berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya";

6. bahwa kewenangan Bawaslu Provinsi adalah menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 99 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

7. bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Sengketa proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";

8. bahwa kewenangan Bawaslu Provinsi adalah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

9. bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu adalah disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

10. bahwa kewenangan Bawaslu Provinsi adalah berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

11. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik



Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang dimaksud **"Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota, Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara"**;



12. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang dimaksud dengan pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas **"Partai Politik Peserta Pemilu"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
13. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang dimaksud dengan pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas **"calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
14. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan **"Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa prosés Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon"**;
15. bahwa berdasarkan Pasal 7A huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengisyaratkan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut **"tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain"**;
16. bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan "***Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya***";

17. bahwa berdasarkan uraian diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menjalankan sesuai yang diamanatkan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Seluruh Wilayah Provinsi Banten;
18. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten tidak dapat menafsirkan, mempertentangkan, dan mengesampingkan peraturan satu dengan yang lainnya dan melakukan uji materil dalam pengambilan Putusan perkara No. 008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten terhadap yurisprudensi Putusan Badan Pengawas Provinsi Aceh Nomor : 001/PS/Bawaslu-Prov.AC/VII/2018 atas nama Ir H. Abdullah Puteh yang mana putusan Bawaslu Provinsi Aceh mengacu terhadap UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 28D ayat 3 (tiga) UUD 1945 dan Putusan MK No.42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan "*Jabatan Publik yang dipilih melalui Pemilihan Umum dapat diikuti oleh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi Mantan Narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana*", dikarenakan Hak Uji Materil merupakan kewenangan Lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif dihadapan konstitusi yang berlaku berada di Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan berada di Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
19. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten berwenang menyelesaikan sengketa strategis sebagai bentuk quasi pengadilan atau semi peradilan dalam pemilu harus dapat memuat dalam putusan berdasarkan keadilan menjalankan tugas dan wewenangnya serta harus menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834 tanggal 2 Juli 2018,



sebagai **Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum apabila sudah disahkan, kekuatan hukum berlaku apabila sudah dinyatakan berlaku dan kekuatan mengikat apabila sudah diundangkan** sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengikatnya peraturan perundang-undangan kepada subyek hukum dan berlaku fiksi hukum bahwa **"setiap orang dianggap mengetahui undang-undang"**;



20. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dalam hal penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh H. Suparman, S.H., M.Si (Ketua Harian DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten) dan H. Bahrul Ulum, S.Ag (Sekretaris DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten), selanjutnya sebagai Pemohon dalam perkara No. 008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan **"permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dituangkan dalam formulir Model PSPP 01 dengan memuat kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu"**;
21. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dalam hal penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh H. Suparman, S.H., M.Si (Ketua Harian DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten) dan H. Bahrul Ulum, S.Ag (Sekretaris DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten), selanjutnya sebagai Pemohon dalam perkara No. 008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan **"Petugas Penerima Permohonan melakkan verifikasi formal terhadap dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disampaikan kepada Pejabat Struktural di bidang penyelesaian sengketa untuk dilakukan verifikasi materiil"**;
22. bahwa berdasarkan angka 20 dan angka 21 yang disebutkan diatas pada Surat Law Firm Renaldy & Partner selanjutnya disebut Penerima Kuasa Pemohon Nomor : 005/RP-PG/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Banten pada Angka Romawi III (tiga) **Kedudukan Hukum Pemohon telah keliru dalam menuliskan, menyebutkan dan menafsirkan maksud** dari ketentuan **Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** dalam Kedudukan Hukum Pemohon

(Legal Standing) yang seharusnya ketentuan Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara : ***"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266"***;



23. bahwa berdasarkan angka 22 yang disebutkan diatas terdapatnya cacat Formil dalam hal kedudukan hukum Pemohon dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sehingga dalam dasar-dasar permohonan (fundamentum Petendi/Dalil) yang wajib dibuktikan oleh Pemohon bahwa setiap orang yang mempermohonkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut terhadap obyek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi Perbuatan Tergugat, uraian kerugian dan hubungan dalil dengan petitum dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019, tanggal 28 Agustus 2018, menurut Termohon permohonan Pemohon batal demi hukum;
24. bahwa sebagaimana diuraikan diatas oleh Termohon, permohonan yang diajukan Pemohon merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat tidak tepat dan keliru apabila Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

1. bahwa berdasarkan Surat Badan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 155/SET/BT.03.01/IX/2018 tanggal 3 September 2018 Perihal : Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tidak menyebutkan tanggal register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor : 008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018 yang diajukan oleh Pemohon sehingga penentuan tenggang waktu mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, tidak memperoleh informasi yang didapatkan oleh Termohon baik berbentuk salinan maupun dalam bentuk fotocopy Permohonan Pemohon untuk menentukan jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ketentuan Pasal 15 A ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;



2. bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam eksepsi tentang Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Dalam Mengadili Perkara ini terdapatnya cacat Formil dalam hal kedudukan hukum Pemohon dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sehingga dalam dasar dasar permohonan (fundamentum Petendi/Dalil) yang wajib dibuktikan oleh Pemohon bahwa setiap orang yang menpermohonkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut terhadap obyek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi Perbuatan Tergugat, uraian kerugian dan hubungan dalil dengan petitum dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019, tanggal 28 Agustus 2018, menurut Termohon permohonan Pemohon batal demi hukum;
3. bahwa Kedudukan Termohon dalam hal tenggang waktu mengajukan jawaban termohon berdasarkan panggilan sidang adjudikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Dalam Perkara Nomor : 008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018 pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 secara lisan oleh Majelis Mediasi disampaikan pengajuan Jawaban Termohon atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 Pukul 10.00 WIB s.d selesai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (5) menyebutkan "***Dalam hal Termohon tidak menghadiri sidang Adjudikasi setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan, proses Adjudikasi tetap dilanjutkan untuk membuat putusan***" sesuai dengan fakta hukum bahwa Termohon menghadiri Proses Adjudikasi tersebut;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. bahwa Pemohon menyebutkan dalam Dalil Kedudukan Hukum Pemohon pada angka romawi III (tiga), Bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : "***KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang***

dicoret dari daftar calon sementara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266";

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara : **"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266";**
3. bahwa dalam dalil kedudukan Hukum Pemohon yang telah disebutkan pada angka romawi III (tiga) adalah tidak benar dalam penyebutannya yang seharusnya ketentuan Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara : **"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266"** (Bukti T-2);
4. bahwa berdasarkan angka 1 diatas, Pemohon telah keliru dalam menuliskan dan/atau merubah redaksi pasal, menyebutkan dan menafsirkan maksud dari ketentuan Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 dalam Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) sehingga permohonan mengandung cacat formil (obscuur libel) ;
5. bahwa berdasarkan syarat formil dalam hal kedudukan hukum Pemohon sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum juncto Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dituangkan dalam formulir Modek PSPP 01 dengan memuat **"kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu";**
6. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam eksepsi tentang Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Dalam Mengadili Perkara ini terdapatnya cacat Formil dalam hal kedudukan hukum Pemohon dalam





Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sehingga dalam dasar dasar permohonan (fundamentum Petendi/Dalil) yang wajib dibuktikan oleh Pemohon bahwa setiap orang yang mempermohonankan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut terhadap obyek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi Perbuatan Tergugat, uraian kerugian dan hubungan dalil dengan petitum dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019, tanggal 28 Agustus 2018 (**Bukti T-3**), menurut Termohon permohonan Pemohon batal demi hukum;

7. bahwa, Termohon menganggap bahwa alasan-alasan yang telah diutarakan oleh Pemohon dalam hal Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) mengandung cacat formil (obscur libel);
8. bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon, yang menjadi objek sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019, tanggal 28 Agustus 2018 sehingga tidak tepat bahwa Pemohon dalam dalm mempermohonankan kedudukan hukum pemohon pada pada angka romawi III (tiga);
9. bahwa sebagaimana diuraikan diatas oleh Termohon, permohonan yang diajukan Pemohon merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat tidak tepat dan keliru apabila Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten maka oleh karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Adjudikasi yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

IV. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. bahwa segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap telah diulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan pokok perkara *a quo*;

2. bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
3. bahwa benar Termohon telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019, tanggal 28 Agustus 2018;
4. bahwa perbuatan Termohon dalam menetapkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
5. Bahwa atas tindakan Termohon dalam mengeluarkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah melakukan upaya hukum pada tanggal 30 Agustus 2018, dengan mengajukan permohonan melalui Surat Pemohon Nomor : 005/RP-PG/VIII/2018 perihal permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Banten yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten (**Bukti T-4**) dimana atas upaya hukum dari Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Banten mengirimkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 155/SET/BT.03.01/IX/2018 tanggal 3 September 2018 ditujukan kepada KPU Provinsi Banten (dalam hal ini disebut Termohon) Perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa proses pemilu (**Bukti T-5**) yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 pukul 10.00 WIB s.d Selesai bertempat di Kantor Bawaslu Banten dalam acara Mediasi;
6. Bahwa tindakan Termohon dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa sebagaimana dimaksud permohonan *a quo* mengacu pula pada :
 - 6.1 Pasal 240, Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 249 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**Bukti T-6**);
 - 6.2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (**Bukti T-7**);
 - 6.3 Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**Bukti T-8**);





- 6.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 63/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti T-9**);
- 6.5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 79/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Banten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti T-10**);
- 6.6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (**Bukti T-11**);
- 6.7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 76/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**Bukti T-12**);
- 6.8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**Bukti T-13**);
- 6.9 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 742/PL.01-4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 23 Juli 2016 (**Bukti T-14**);
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Provinsi sebagai berikut :
- 7.1. Pengumuman pengajuan daftar calon pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 3 Juli 2018 di laman www.kpu-bantenprov.go.id serta di harian media cetak lokal antara lain Radar Banten, Kabar Banten, Banten Raya, Banten Pos, Tangerang Expres, Tangsel Pos dan Satelit News (**Bukti T-15**);



- 7.2. Pengajuan daftar calon pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018 di Aula KPU Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 7A Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya Kota Serang **(Bukti T-16)**;
- 7.3. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon pada tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018 di Aula KPU Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 7A Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya Kota Serang;
- 7.4. Petugas Verifikasi Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen syarat pengajuan dan dokumen syarat calon disaksikan oleh Petugas Penghubung Partai (LO) Partai dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Banten. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen diparaf oleh tim verifikator dan Petugas Penghubung Partai (LO) Partai **(Bukti T-17)**;
- 7.5. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Aula KPU Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 7A Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya Kota Serang pada tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;
- 7.7. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Aula KPU Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 7A Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya Kota Serang pada tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018 ;
- 7.8. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kantor KPU Provinsi Banten pada tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2018;
- 7.9. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan di laman KPU Provinsi Banten www.kpu-bantenprov.go.id serta media elektronik, (radio Megaswara, RRI, Harmony, Serang Radio, Paranti, Star FM, GEN'J, banten FM, heartline) media cetak Radar Banten, Kabar Banten, Banten Raya, Banten Pos, Tangerang Expres, Tangsel Pos dan Satelit News, media online: Pilarbanten.com, bantennews.co.id, faktabanten.co.id, fesbukbantennews.com, titiknol.com, radarbanten.co.id. pada tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018 **(Bukti T-18)**;
- 7.10. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di kantor KPU Provinsi Banten atau melalui email humas.kpubanten@gmail.com dan Fax 0254 216106

pada tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018;

7.11 Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Atas Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 bertempat di Aula KPU Provinsi Banten dilakukan tahapan perbaikan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Banten pada pemilu 2019 hasil Mediasi Bawaslu Provinsi Banten pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB (**Bukti T-19**);

7.12 Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pada tanggal 29 Agustus 2018 Komisi pemilihan Umum Provinsi Banten melaksanakan rapat pleno hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen perbaikan partai Golkar a. Desy Yusandi dan Agus Mulyadi R, dengan hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara nomor 297/03.2-BA/36/Prov/VIII/2018 (**Bukti T-20**);

7.13 Penyampaian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019, kepada Partai GOLKAR Provinsi Banten (**Bukti T-21**);

7.14 Pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019, kepada Partai GOLKAR Provinsi Banten di laman www.kpu-bantenprov.go.id pada tanggal 29 Agustus 2018 (**Bukti T-22**);

8. Bahwa perbuatan Termohon dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* tidak melanggar dan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

8.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul **19.29** WIB, **Partai Golongan Karya** mengajukan bakal calon ke KPU Provinsi Banten (**Bukti T-23**);

8.2. Bahwa pada saat mengajukan bakal calon, semua dokumen syarat pencalonan (Model B, B1, B2, B3) dan Salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat



untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ada dan sah **(Bukti T-24)**,



8.3. bahwa dalam pengajuan bakal calon permohon melampirkan formulir Model B.3 pada point angka 8.2 yang menyatakan nama-nama bakal calon yang tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual anak dan/atau korupsi yang ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Banten jika kemudian ditemukan dormulir Model B.3 yang tidak sesuai dengan pernyataannya maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten mengembalikan seluruh dokumen persyaratan pengajuan bakal calon kepada Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;

8.4. KPU Provinsi Banten menyatakan berkas pencalonan memenuhi syarat dan diberikan tanda terima pendaftaran (TT.PD) **(Bukti T-25)**;

8.5. Jumlah Bakal Calon yang diajukan sebanyak 72 bakal calon di 10 Daerah Pemilihan ;

8.6. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Tim verifikasi KPU Provinsi Banten dengan disaksikan petuga penghubung Partai Golongan Karya memeriksa kelengkapan dokumen syarat bakal calon dengan menggunakan instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon **(Bukti T-26)**;

8.7. Bahwa Partai Golongan Karya Provinsi Banten mengajukan bakal calon pada Daerah Pemilihan Banten 6 ini sebanyak 6 orang bakal calon, dokumen syarat calon yang diserahkan dari keenam bakal calon tersebut semuanya belum lengkap. Seperti halnya Dokumen Bakal Calon **An. DESY YUSANDI, S.E** Nomor Urut 4 ketika dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen bersama Petugas Penghubung/LO sdr. Jenal dan Petugas lainnya, hasilnya sebagai berikut:

- a) Formulir Model BB1 hasil pemeriksaan dinyatakan ADA **(Bukti T-27)**;
- b) Formulir Model BB2 hasil pemeriksaan dinyatakan ADA **(Bukti T-28)**;
- c) Fotocopy KTP hasil pemeriksaan dinyatakan ADA **(Bukti T-29)**;
- d) Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah menengah Atas atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, hasil pemeriksaan dinyatakan ADA **(Bukti T-30)**;
- e) Fotocopy Ijazah Perguruan Tinggi yang dilegalisasi oleh

pejabat yang berwenang, hasil pemeriksaan dinyatakan ADA (**Bukti T-31**);

- f) Surat keterangan sehat Jasmani, hasil pemeriksaan dinyatakan ADA (**Bukti T-32**);
- g) Surat Keterangan Sehat Rohani, hasil pemeriksaan dinyatakan ADA (**Bukti T-33**);
- h) Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan Narkoba, hasil pemeriksaan dinyatakan ADA (**Bukti T-34**);
- i) Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, hasil pemeriksaan dinyatakan ADA (**Bukti T-35**);
- j) Fotocopy Kartu Tanda Anggota partai politik, hasil pemeriksaan dinyatakan ADA (**Bukti T-36**);
- k) Surat Keterangan Catatan Kepolisian, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA
- l) Pas Foto Berwarna Terbaru Bakal Calon, hasil pemeriksaan dinyatakan ADA (**Bukti T-37**);
- m) Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA;



8.7 Bahwa setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen bakal, perwakilan LO Partai Golongan Karya Sdr. Winardi dan Petugas verifikasi KPU Provinsi Banten membubuhkan paraf di instrumen penelitian kelengkapan dokumen bakal calon (**Bukti T-38**);

8.8 Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen syarat bakal calon, tim verifikasi KPU Provinsi Banten dengan disaksikan Bawaslu Provinsi Banten melakukan verifikasi keabsahan dokumen bakal calon dengan menggunakan instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon (**Bukti T-39**); Atas nama **DESY YUSANDI, S.E**

8.9 Hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon **An. DESY YUSANDI, S.E** sebagai berikut :

- a. Formulir Model BB1 hasil pemeriksaan dinyatakan SAH .
- b. Formulir Model BB2 hasil pemeriksaan dinyatakan SAH.
- c. Fotocopy KTP Elektronik hasil pemeriksaan dinyatakan SAH;
- d. Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah menengah Atas atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, hasil pemeriksaan dinyatakan SAH;
- e. Fotocopy Ijazah Perguruan Tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, hasil pemeriksaan dinyatakan SAH;
- f. Surat keterangan sehat Jasmani, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK SAH (**belum melampirkan hasil pemeriksaan**).
- g. Surat Keterangan Sehat Rohani, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK SAH (**belum melampirkan hasil pemeriksaan**).
- h. Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan Narkoba, hasil pemeriksaan dinyatakan SAH;
- i. Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, hasil pemeriksaan dinyatakan SAH;

- j. Fotocopy Kartu Tanda Anggota partai politik, hasil pemeriksaan dinyatakan SAH;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK SAH (**dokumen yang asli belum di serahkan/dilampirkan**).
- l. Pas Foto Berwarna Terbaru Bakal Calon, hasil pemeriksaan dinyatakan SAH SAH;
- m. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK SAH (**dokumen belum di serahkan/dilampirkan**).

8.10 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten melakukan rapat pleno Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019;

8.11 Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 KPU Provinsi Banten menyerahkan Berita Acara Nomor 153/03.2-BA/36/Prov/VII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019 **Partai Golongan Karya (GOLKAR)** di 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan dengan disertai lampiran Model BA.HP DPRD Provinsi (**Bukti T-40**);



8.12 Bahwa pada lampiran berita acara Nomor 153/03.2-BA/36/Prov/VII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Golongan Karya (PKPI) pada Daerah Pemilihan Banten 6 **an. DESY YUSANDI, S.E** Nomor Urut 4 dinyatakan **TIDAK LENGKAP (TL)** dan **BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS)** (**Bukti T-40**);

8.13 Bahwa pada saat penyampaian berita acara, KPU Provinsi Banten menyampaikan informasi mengenai tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan pada tanggal 22-31 Juli 2018;

8.14 Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 15.30 WIB KPU Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi tindak lanjut hasil verifikasi administrasi dan prosedur pelaksanaan tahapan perbaikan dokumen syarat calon Anggota DPRD Provinsi Banten pada Pemilu 2019 dengan peserta LO partai politik dan Bawaslu Provinsi Banten;

8.15 Bahwa KPU Provinsi Banten mengirim surat kepada Pimpinan Partai Golongan Karya Nomor 146/36/Prov/VII/2018 Perihal Klarifikasi status hukum an. Desy Yusandi, SE dan Agus Mulyadi R, S.Sos., M.Si (**Bukti T-41**);

8.16 Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pukul **13.16** WIB Partai Golongan Karya melalui PLT. Ketua Sdr. Jaenal dan Pengurus Partai Golongan Karya menyerahkan

perbaikan daftar calon dan syarat calon kepada KPU Provinsi Banten. Dokumen perbaikan syarat calon yang diserahkan untuk 12 bakal calon. Dokumen perbaikan Partai Golongan Karya dinyatakan diterima dengan diberikan Tanda terima Model TT.P Perbaikan DPRD Provinsi (**Bukti T-42**);

8.17 Bahwa setelah setelah diserahkan Tanda Terima Perbaikan Model TT.P perbaikan DPRD Provinsi, petugas verifikasi dengan disaksikan penghubung Golongan Karya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen bakal calon (**Bukti T-43**);

8.18 Bahwa pada saat perbaikan syarat bakal calon, Partai Golongan Karya menyerahkan berkas perbaikan Bakal Calon **An. DESY YUSANDI, S.E** Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Banten 6, dan langsung diteliti kelengkapan dokumennya berasama penghubung Partai Golkar antara lain adalah:

- a) Surat Keterangan Catatan Kepolisian, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA.
- b) Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA.



8.19 Bahwa pada masa verifikasi administrasi perbaikan syarat bakal calon, berkas perbaikan bakal calon **an. DESY YUSANDI, S.E** Nomor urut 4 (dua) Daerah Pemilihan Banten 6 (enam) maka KPU Provinsi Banten melakukan verifikasi keabsahan dokumen bakal calon hasil perbaikan sebagai berikut :

- a) Surat Keterangan Catatan Kepolisian, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA dan TIDAK SAH. (tidak memperbaiki)
- b) Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA dan TIDAK SAH. (tidak memperbaiki);

8.20 Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, Komisi Pemilihan umum melakukan rapat pleno Hasil verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019;

8.21 Bahwa hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon Partai Golongan Karya dituangkan kedalam Berita Acara Nomor 211/03.1-BA/36/Prov/VII/2018 Hasil verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Golongan Karya di 10 (Sepuluh) Daerah Pemilihan beserta Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi (**Bukti T-44**);

8.22 Bahwa pada lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi Partai Golongan Karya di Daerah Pemilihan Banten

6, bakal calon **An. DESY YUSANDI, S.E** Nomor Urut 4 dinyatakan **TIDAK LENGKAP (TL)** dan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**;

8.24 Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 211/03.1-BA/36/Prov/VII/2018 Hasil verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019 **Partai Golongan Karya**, KPU Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2018 melakukan rapat pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten pada Pemilu tahun 2019;

8.25 Bahwa hasil rapat pleno memutuskan untuk Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Banten 6 dikarenakan **DESY YUSANDI, S.E** Nomor Urut 4 dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;

8.26 Bahwa KPU Provinsi Banten melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten nomor 043/Hk.03.10Kpt/36/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti T-45)**; Atas nama **H. AGUS MULYADI R S. Sos., M.Si**



8.27 Bahwa Dokumen Bakal Calon **An. H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si** Nomor urut 5 (Lima) Daerah Pemilihan Banten 9 (Sembilan) ketika dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen hasilnya sebagai berikut **(Bukti T-48)**:

- a) Formulir Model BB1 hasil pemeriksaan dinyatakan ADA **(Bukti T-46)**;
- b) Formulir Model BB2 hasil pemeriksaan dinyatakan ADA **(Bukti T-47)**;
- c) Fotocopy KTP hasil pemeriksaan dinyatakan ADA **(Bukti T-48)**;
- d) Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah menengah Atas atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, hasil pemeriksaan dinyatakan ADA **(Bukti T-49)**;
- e) Surat keterangan sehat Jasmani, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA.
- f) Surat Keterangan Sehat Rohani, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA **(Bukti T-50)**;
- g) Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan Narkoba, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA
- h) Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, hasil pemeriksaan dinyatakan ADA **(Bukti T-51)**;
- i) Fotocopy Kartu Tanda Anggota partai politik, hasil pemeriksaan dinyatakan ADA **(Bukti T-52)**;
- j) Surat Keterangan Catatan Kepolisian, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA
- k) Pas Foto Berwarna Terbaru Bakal Calon, hasil pemeriksaan dinyatakan ADA **(Bukti T-53)**;
- l) Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon, hasil pemeriksaan

dinyatakan TIDAK ADA.

8.28 Bahwa setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen bakal calon, perwakilan LO Partai Goolkar dan Petugas verifikasi KPU Provinsi Banten membubuhkan paraf di instrumen penelitian kelengkapan dokumen bakal calon **(Bukti T-54)**;

8.29 Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen syarat bakal calon, tim verifikasi KPU Provinsi Banten dengan disaksikan Bawaslu Provinsi Banten melakukan verifikasi keabsahan dokumen bakal calon dengan menggunakan instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon **(Bukti T-54)**;

8.30 Bahwa kegiatan verifikasi keabsahan dokumen bakal calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

8.31 Hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon **H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si** sebagai berikut:

- a. Formulir Model BB1 hasil pemeriksaan dinyatakan SAH
- b. Formulir Model BB2 hasil pemeriksaan dinyatakan SAH.
- c. Fotocopy KTP Elektronik hasil pemeriksaan dinyatakan SAH
- d. Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah menengah Atas atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, hasil pemeriksaan dinyatakan SAH
- e. Surat keterangan sehat Jasmani, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA DAN TIDAK SAH.
- f. Surat Keterangan Sehat Rohani, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA DAN TIDAK SAH.
- g. Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan Narkoba, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA DAN TIDAK SAH.
- h. Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, hasil pemeriksaan dinyatakan SAH.
- i. Fotocopy Kartu Tanda Anggota partai politik, hasil pemeriksaan dinyatakan SAH.
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA DAN TIDAK SAH
- k. Pas Foto Berwarna Terbaru Bakal Calon, hasil pemeriksaan dinyatakan SAH.
- l. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA DAN TIDAK SAH.





- 8.32 Bahwa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan Narkoba, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon dinyatakan tidak ada dan tidak sah dikarenakan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk materi Penelitian serta Parameter Keabsahan terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan Narkoba, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon adapun parameter keabsahan adalah *untuk surat keterangan sehat jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba dikeluarkan oleh Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dikeluarkan oleh Kapolda sesuai domisili, dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon*’.
- 8.33 Bahwa dikarenakan dokumen syarat calon An. **H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si** tersebut di atas tidak ada maka maka tidak sah;
- 8.34 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tim Verifikator KPU Provinsi Banten yang menetapkan Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan Narkoba, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon **tidak ada** dan **tidak sah** sudah sesuai dengan Keputusan Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 8.35 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, Ketua dan Anggota KPU provinsi Banten melakukan rapat pleno Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019;
- 8.36 Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 KPU Provinsi Banten menyerahkan Berita Acara Nomor 153/03.2-BA/36/Prov/VII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019 **PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)** di 10 (sepuluh) daerah pemilihan dengan disertai lampiran Model BA.HP DPRD Provinsi);



- 8.37 Bahwa pada lampiran berita acara Nomor 153/03.2-BA/36/Prov/VII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Golongan Karya (GOLKAR) **An. H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si** nomor urut 5 dapil Banten 9 dinyatakan **Tidak Lengkap** dan **Belum Memenuhi Syarat**;
- 8.38 Bahwa pada saat penyampaian berita acara, KPU Provinsi Banten menyampaikan informasi mengenai tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan pada tanggal 22-31 Juli 2018;
- 8.39 Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 15.30 WIB KPU Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi tindak lanjut hasil verifikasi administrasi dan prosedur pelaksanaan tahapan perbaikan dokumen syarat calon Anggota DPRD Provinsi Banten pada Pemilu 2019 dengan peserta LO partai politik dan Bawaslu Provinsi Banten;
- 8.40 Bahwa KPU Provinsi Banten mengirim surat kepada Pimpinan Partai Golongan Karya Nomor 146/36/Prov/VII/2018 Perihal Klarifikasi status hukum an. Desy Yusandi, SE dan Agus Mulyadi R, S.Sos., M.Si
- 8.41 Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pukul 13.16 WIB Partai Golongan Karya melalui LO Sdr. Jaenal dan Pengurus Partai Golongan Karya menyerahkan perbaikan daftar calon dan syarat calon kepada KPU Provinsi Banten. Dokumen perbaikan syarat calon yang diserahkan dinyatakan diterima dengan diberikan Tanda terima Model TT.P Perbaikan DPRD Provinsi;
- 8.42 Bahwa setelah diserahkan Tanda Terima Perbaikan Model TT.P perbaikan DPRD Provinsi, petugas verifikasi dengan disaksikan LO Partai Golongan Karya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen bakal calon;
- 8.43 Bahwa pada saat perbaikan syarat bakal calon, Partai Golongan Karya menyerahkan berkas perbaikan Bakal Calon **An. H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si** Nomor urut 5 (Lima) Daerah Pemilihan Banten 9 (sembilan) Tim verifikasi kemudian melakukan verifikasi kelengkapan bakal calon;
- 8.44 Bahwa hasil verifikasi kelengkapan dokumen perbaikan syarat bakal calon adalah sebagai berikut :
- a. Surat keterangan sehat Jasmani, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA
 - b. Surat Keterangan Sehat Rohani, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA
 - c. Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan Narkoba, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA.

- e. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA

8.45 Bahwa pada masa verifikasi administrasi perbaikan syarat bakal calon, KPU Provinsi Banten dengan disaksikan Bawaslu Provinsi Banten melakukan verifikasi keabsahan dokumen bakal calon hasil perbaikan;

8.46 Bahwa kegiatan verifikasi keabsahan dokumen bakal calon (dokumen perbaikan) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;



8.47 Hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal **H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si** ; sebagai berikut ;

- a. Surat keterangan sehat Jasmani, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA DAN TIDAK SAH
- b. Surat Keterangan Sehat Rohani, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA DAN TIDAK SAH.
- c. Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan Narkoba, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA DAN TIDAK SAH.
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA DAN TIDAK SAH
- e. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon, hasil pemeriksaan dinyatakan TIDAK ADA DAN TIDAK SAH.

8.48 Bahwa dokumen "Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan Narkoba" dinyatakan tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan Keputusan Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk materi Penelitian serta Parameter Keabsahan terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon dengan nama **H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si** Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan Narkoba, merupakan materi Penelitian dokumen. Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan Narkoba adalah harus ada dan sah pada Instansi yang mengeluarkan Surat Keterangan, adapun **parameter keabsahan** adalah **"harus ada dan sah dikeluarkan oleh**

Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah". Surat Keterangan Catatan Kepolisian, **parameter keabsahan** adalah **harus ada dan sah dikeluarkan oleh kepolisian** serta untuk Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal **parameter keabsahan** adalah **harus ada dan sah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri**;



- 8.49 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tim Verifikator yang Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan Narkoba, Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal **tidak sah** sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 8.50 Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, Komisi Pemilihan umum Provinsi Banten melakukan rapat pleno Hasil verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019;
- 8.51 Bahwa hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon Partai Golongan Karya dituangkan kedalam Berita Acara Nomor 211/03.1-BA/36/Prov/VIII/2018 Hasil verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Golongan Karya di 10 (Sepuluh) Daerah Pemilihan beserta Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi;
- 8.52 Bahwa pada lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi Partai Golongan Karya di Daerah Pemilihan Banten 9, bakal calon An. **H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si** nomor urut 5 dinyatakan **TIDAK LENGKAP** dan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**;
- 8.53 Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 216/03.1-BA/36/Prov/VIII/2018 Hasil verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Golongan Karya, KPU Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2018 melakukan rapat pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten pada Pemilu tahun 2019;
- 8.54 Bahwa hasil rapat pleno memutuskan untuk Partai Golongan Karya pada daerah pemilihan Banten 9 nomor urut 5 atas nama **H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si** dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**, maka tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Banten Pada Pemilu 2019;

- 8.55 Bahwa KPU Provinsi Banten melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten nomor 043/Hk.03.10Kpt/36/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019;

PENGAJUAN BAKAL CALON PARTAI GOLKAR HASIL MEDIASI BAWASLU PROVINSI BANTEN

9. Pada Proses Pengajuan Bakal Calon Partai Golkar Hasil Mediasi Bawaslu Provinsi Banten sebagai berikut :

9.1 Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 bertempat di Aula KPU Provinsi Banten dilakukan tahapan perbaikan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Banten pada pemilu 2019 hasil Mediasi Bawaslu Provinsi Banten;

9.2 Tahapan perbaikan penerimaan syarat bakal calon dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB (**Bukti T-55**);

9.3 Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 pukul 13:28 Partai Golongan Karya Provinsi Banten melalui LO Jaenal menyerahkan perbaikan syarat bakal calon atas nama Desy Yusandi, SE Banten 6 (Kota Tangerang B) dan Agus Mulyadi R. (Dapil 9 Kab. Pandeglang);

9.4 Untuk **Bacaleg Desy Yusandi, SE** Berkas yang diserahkan yaitu:

- a. Surat Formulir Model BB.1 (**Bukti T-56**);
- b. Surat Formulir Model BB.2 (**Bukti T-57**);
- c. Surat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (**Bukti T-58**);
- d. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (**Bukti T-59**);
- e. Surat salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. Surat dari pemimpin redaksi media masa lokal atau maksimal yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana (**Bukti T-60**);
- g. Surat pernyataan atau pengumuman yang dimuat dimedia masa lokal atau nasional (**Bukti T-61**);

9.5 Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan, KPU Provinsi Banten dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Banten melakukan verifikasi keabsahan dokumen syarat calon perbaikan hasil mediasi Bawaslu Provinsi Banten atas nama **Desy Yusandi, SE** dengan hasil sebagai berikut (**Bukti T-62**);





- a. Surat Formulir Model BB.1 hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- b. Surat Formulir BB.2 hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- d. Surat Keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- e. Surat salinan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap. hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- f. Surat dari pemimpin redaksi media masa lokal atau maksimal yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana. hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- g. Surat pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media masa lokal atau nasional. hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat

9.6 Untuk **Bacaleg Agus Mulyadi R** Berkas yang diserahkan yaitu:

- a. Surat Fomulir Model BB.1 (**Bukti T-63**);
- b. Surat Fomulir Model BB.2 (**Bukti T-64**);
- c. Surat Keterangan Sehat Jasmani (**Bukti T-65**);
- d. Surat Keterangan Sehat Rohani (**Bukti T-66**);
- e. Surat Keterangan Bebas Penyalagunaan Narkotika, Psokotropika, dan Zat Adiktif (**Bukti T-67**);
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (**Bukti T-68**);
- g. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (**Bukti T-69**);
- h. Surat salinan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap;
- i. Surat dari pemimpin redaksi media masa lokal atau maksimal yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana (**Bukti T-70**);
- j. Surat pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media masa lokal atau nasional (**Bukti T-71**);

9.7 Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan, KPU Provinsi Banten dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Banten melakukan verifikasi keabsahan dokumen syarat calon perbaikan hasil mediasi Bawaslu Provinsi Banten tetap atas nama **Agus Mulyadi R** dengan hasil sebagai berikut (**Bukti T-72**);



- a. Surat Formulir BB.1 hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- b. Surat Formulir BB.2 hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- c. Surat Keterangan Sehat Jasmani, hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- d. Surat Keterangan Sehat Rohani, hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- e. Surat Keterangan Bebas Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- g. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- h. Surat salinan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap. hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- i. Surat dari pemimpin redaksi media masa lokal atau maksimal yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana. hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat
- j. Surat pernyataan atau pengumuman yang dimuat dimedia masa lokal atau nasional. hasil verifikasi keabsahan dinyatakan SAH dan Memenuhi Syarat

9.8 Pada tanggal 28 Agustus 2018 Komisi pemilihan Umum Provinsi Banten melaksanakan rapat pleno hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen perbaikan partai Golkar atas nama Desy Yusandi dan Agus Mulyadi R, dengan hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara nomor 297/03.2-BA/36/Prov/VIII/2018 hasilnya adalah Terhadap dua nama bakal calon **atas nama Desy Yusandi, S.E dan H. Agus Mulyadi R, S.Sos., M.Si** diketahui keduanya adalah mantan narapidana korupsi berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Serang Nomor: 43/Pid.Sus/TPK/2015/PN SRG, dan Petikan Putusan Majkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1214 K/Pid.Sus/2012 (**Bukti T-73**) serta salinan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Serang Putusan Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG (**Bukti T-74**). berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota kedua Bakal Calon tersebut dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat.**

9.9 Pada tanggal 29 Agustus 2019 LO partai Golkar mengambil Berita Acara dan SK perubahan DCS DPRD provinsi Banten Pemilu 2019 (**Bukti T-75**).;

10. bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan Pengajuan Bakal Calon, Penelitian Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Banten yang diajukan oleh Partai Politik di Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten selalu mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Termohon dalam Tugas, kewenangan dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana ketentuan Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
11. bahwa berdasarkan Dalil Pemohon keberatan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang mana Keputusan tersebut tidak dicantumkan Desy Yusandi, S.E dan H. Agus Mulyadi R, S.Sos sebagai calon peserta pemilu 2019, bahwa tindakan termohon terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana menyebutkan "*ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU*" dari ketentuan tersebut tindakan termohon terhadap Pemohon bahwa Pemohon yaitu partai politik dalam mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "***Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba. Kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi***".
12. berdasarkan uraian dalam angka 10 (sepuluh) Termohon bahwa Pemohon harus menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, salah satu dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang harus diserahkan oleh pemohon kepada termohon pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d yaitu "***pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3***". Dalam Pakta Integritas yang diserahkan dan ditandatangani oleh Pemohon kepada



Termohon yang isinya menyatakan pada angka 3 (tiga) menyebutkan "**Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan**" (Bukti T-24).



13. bahwa berdasarkan hal yang telah disebutkan dalam angka 11 (sebelas) Termohon bahwa pakta integritas ini merupakan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang wajib diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam ketentuan Pasal 11 ayat(1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
14. bahwa Pemohon seharusnya mentaati ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai peraturan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834 tanggal 2 Juli 2018, sebagai Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum apabila sudah disahkan, kekuatan hukum berlaku apabila sudah dinyatakan berlaku dan kekuatan mengikat apabila sudah diundangkan sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengikatnya peraturan perundang-undangan kepada subyek hukum dan berlaku fiksi hukum bahwa "**setiap orang dianggap mengetahui undang-undang**";
15. bahwa Termohon telah mengirimkan surat kepada Pemohon melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 146/36/Prov/VII/2018 Perihal Klarifikasi, tanggal 27 Juli 2018;
16. bahwa Pemohon telah menjawab surat Termohon melalui surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Banten Nomor : 134/DPD-1/GOLKAR/VII/2018 ditujukan kepada KPU Provinsi Banten, tanggal 27 Juli 2018, isi surat tersebut sebagai berikut :
"Terkait dengan PKPU No.20 Tahun 2018 mengenai caleg yang pernah dipenjara karena kasus korupsi dilarang untuk mencalonkan diri, perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini masih dalam upaya gugatan ke Mahkamah Agung. Mengingat mantan napi kasus korupsi mempunyai kesamaan hak sebagai warga negara dan tidak dalam status dicabut hak politiknya. Kami masih dalam upaya menunggu sampai

dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung terkait hal tersebut”;

17. bahwa tindakan termohon terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme verifikasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (15) yang menyebutkan **“Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan”**, hal tersebut telah dilakukan dengan melakukan klarifikasi terhadap Pemohon;

18. bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal dalil angka 1 (satu) Pemohon keberatan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang mana Keputusan tersebut tidak dicantumkan Desy Yusandi, S.E dan H. Agus Mulyadi R, S.Sos sebagai calon peserta pemilu 2019, tindakan Termohon telah sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 742/PL.01-4-SD/06/KPU/VII/2018 Perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 23 Juli 2018 pada angka 1 huruf b dan c yang menyebutkan sebagai berikut :

b. Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS);

c. Dalam hal masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

18. bahwa berdasarkan Dalil Pemohon telah mengajukan dokumen perbaikan sebagaimana melaksanakan isi kesepakatan yang dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 dan berdasarkan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, pada tanggal 24 Agustus 2018, bahwa kesepakatan tersebut hanya untuk melengkapi syarat bakal calon terhadap dokumen syarat calon yang belum dipenuhi/diserahkan kepada Termohon. Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan tersebut dengan menerima dokumen perbaikan syarat bakal calon atas nama





Desy Yusandi, S.E Banten 6 (Kota Tangerang B) dan Agus Mulyadi R. (Dapil 9 Kab. Pandeglang) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 bertempat di Aula KPU Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani No. 7A, Banjaragung, Cipocok Jaya, Serang – Banten. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dengan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan dilakukan proses verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon tersebut dinyatakan sah dan lengkap dalam hal pemenuhan dokumennya. Terhadap bakal calon atas nama Desy Yusandi, S.E Banten 6 (Kota Tangerang B) dan Agus Mulyadi R. (Dapil 9 Kab. Pandeglang) dikarenakan Status mengenai syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan bahwa terhadap dua nama bakal calon atas nama Desy Yusandi, S.E dan H. Agus Mulyadi R, S.Sos., M.SI diketahui keduanya adalah mantan narapidana korupsi berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 43/Pid.Sus/TPK/2015/PN SRG, dan petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1214 K/Pid.Sus/2012 serta salinan putusan Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG, berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kedua bakal calon tersebut dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;

19. bahwa Pemohon menpermohonkan bahwa mengacu pada Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : ***"tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali . secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"***, sesungguhnya Desy Yusandi, S.E. dan H. Agus Mulyadi R, S.SOS telah memenuhi ketentuan tersebut yaitu dengan membuat pengumuman kepada masyarakat melalui media cetak Banten Raya tanggal 28 Juli 2018, bahwa yang telah disebutkan oleh Pemohon tidak bisa dijadikan acuan dalam pengajuan terpenuhinya persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi dikarenakan terdapatnya ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan ***"ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU"***. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan naskah Pimpinan Non Departemen dalam hal ini di sebut Komisi Pemilihan Umum, yang ditetapkan, diberi nomor dan disampaikan kepada menteri untuk selanjutnya diundangkan dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834, maka berlakulah suatu fiktie dalam hukum **"Setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang"** ini berarti sebagai **Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum apabila sudah disahkan, kekuatan hukum berlaku apabila sudah dinyatakan berlaku dan kekuatan mengikat apabila sudah diundangkan sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengikatnya peraturan perundang-undangan kepada subyek hukum;**



20. bahwa jikapun Pemohon mendasarkan pada Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum dalam hal ini terkait korelasi Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak bisa mengesampingkan dan/atau mengindahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut dikarenakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum dan posisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut adalah sebagai organik dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum, singkatnya bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 mengatur lebih teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
21. Bahwa pengaturan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 merupakan sebuah peraturan organik dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikarenakan Undang-undang tersebut bersifat makro;
22. Bahwa Mekanisme atau tata cara itu adalah sebuah proses, sebuah mekanisme yg berdasarkan kepada kewenangan masing-masing, untuk masing-masing lembaga dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum mempunyai otoritas, berdasarkan sumber kewenangan yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat, serta sejauh mana Lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan (*bevoegdheid*). Bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi sebagaimana ketentuan pada Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan **"ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU"**, Peraturan KPU yang dimaksud dalam Pasal

249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

23. Bahwa adanya pelimpahan /peralihan wewenang dalam hal ini disebut Kewenangan Non atributif (non orisinal) bahwa Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu sebagaimana pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan " **KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang**;



24. Bahwa terhadap ketentuan pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, telah menjelaskan tidak menyertakan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi, hal tersebut diperjelas kembali dalam hal persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal ini bahwa Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menyetujui dan menyatakan serta menandatangani sebagai bentuk pernyataan bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan apabila melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calun terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calun terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan;
25. Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon menjelaskan yurisprudensi Putusan Badan Pengawas Provinsi Aceh Nomor : 001/PS/Bawaslu-Prov.AC/VII/2018 atas nama Ir H. Abdullah Puteh yang mana putusan Bawaslu Provinsi Aceh mengacu terhadap UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 28D ayat 3 (tiga) UUD 1945 dan Putusan MK No.42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK



No.51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan "*Jabatan Publik yang dipilih melalui Pemilihan Umum dapat diikuti oleh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi Mantan Narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana*" bahwa dalil Pemohon tidak dapat menjadi acuan dalam hal pertimbangan hukum seorang Hakim dalam memutuskan suatu Perkara/Permohonan jika telah ada Peraturan perundang-undangan secara Khusus mengatur tentang Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap objek Permohonan *a quo*, dan Pemohon dapat melakukan uji **materi judicial review** ke **Mahkamah Agung** dan atau melakukan **judicial review** ke **Mahkamah konstitusi** apabila menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;

26. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 25 (dua lima) Termohon terhadap dalil Pemohon, tentang Pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan sebagai bakal calon menurut Pemohon melanggar aturan perundang-undangan yang ada, dengan mendalihkan hirarki terhadap UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 28D ayat 3 (tiga) UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor No.42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016, sebenarnya Komisi Pemilihan Umum justru menguatkan & memperluas tafsir Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yakni dgn norma berupa ketentuan larangan mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon , khususnya dari Pasal 240 Ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemilu yang menyebutkan "*Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.* Bahwa Perluasan tafsir tersebut yang mengusulkan agar mantan narapidana korupsi dilarang menjadi bakal calon itu tercantum

pada Pasal 4 angka (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi dasar yg memperkuat perluasan tafsir tersebut, selain mengutamakan hak publik mendapatkan pemimpin bersih dan mendapatkan panutan seperti diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



27. Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon "*bahwa tidak ditetapkannya H. Agus Mulyadi R, S.Sos., M.Si dan Desy Yusandi, S.E sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Golkar yang telah diajukan oleh Pemohon. Pemohon mengalami kerugian telah keilangan Calon Anggota DPRD Provinsi Banten dari DPD Golkar Provinsi Banter*", menurut Termohon bahwa Dalil Pemohon sangatlah tidak beralasan dikarenakan Pemohon dalam pengajuan Bakal Calon tidak memperhatikan dan/atau mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Termohon terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme telah sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 742/PL.01-4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 23 Juli 2016;
28. Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon "*bahwa dengan tidak ditetapkannya H. Agus Mulyadi R, S.Sos., M.Si dan Desy Yusandi, S.E dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Banten maka KPU Provinsi Banten telah mengeluarkan tindakan Hukum yang keliru oleh karena itu maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 harus dibatalkan*" bahwa alasan termohon sangat beralasan karena telah membuktikan bahwasanya Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terhadap dua nama bakal calon atas nama Desy Yusandi, SE diketahui keduanya adalah mantan narapidana korupsi berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Serang Nomor: 43/Pid.Sus/TPK/2015/PN SRG, dan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1214 K/Pid.Sus/2012 serta bakal calon atas nama H. Agus Mulyadi R, S.Sos., M.Si berdasarkan salinan putusan pengadilan tindak pidana korupsi

pada pengadilan Negeri Serang Putusan Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG. berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota kedua Bakal Calon tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

29. Bahwa Termohon dalam mengeluarkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan asas kepastian hukum;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Termohon mohon dengan hormat agar Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Memohonkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk menjadi bahan pertimbangan hukum;
3. Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019, tanggal 28 Agustus 2018;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pdalam permemohonanya, disidang Ajudikasi Pemohon mengajukan bukti copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda P-1 s.d P-7, yakni sebagai berikut:

NO	KODE	KETERANGAN
1	P-1	Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang

		Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 tanggal 28 Agustus 2018
2	P-2	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 007/PS/BWSLU.BaNTEN.11.00/VII/2018
3	P-3	Lembar Intrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon (Perbaikan Hasil Mediasi BAWASLU)
4	P-4	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Mediasi di Bawaslu Provinsi Banten dengan nomor : 297/03.2-BA/36/Prov/VIII/2018
5	P-5	Pengumuman Kepada Masyarakat pada Media Cetak Banten Raya tanggal 28 Juli 2018, terkait "Tidak pernah dipidanan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan narapidana."
6	P-6	Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor : 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018
7	P-7A	Jawaban Termohon terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
	P-7B	Lembar Pasal 28 Perbawaslu No.18 tahun 2017

Menimbang : Bahwa dalam sidang Ajudikasi, Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang : Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan jawabannya, Termohon dalam sidang Ajudikasi mengajukan bukti copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda T-1 s.d T-75, yakni sebagai berikut:

No.	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 158A Perihal : Panggilan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perkara Nomor : 008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018 tanggal 5 September 2018	Bahwa bukti yang diberi tanda T-1 ini membuktikan adanya Sengketa Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan Pemohon
2	T-2	Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Bahwa bukti yang diberi tanda T-2 ini membuktikan kutipan berdasarkan Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3	T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019, tanggal 28 Agustus 2018	Bahwa bukti yang diberi tanda T-3 ini sebagai Obyek sengketa <i>a qou</i>
4	T-4	 Surat DPD Partai Golkar Provinsi Banten Nomor : 005/RP-PG/VIII/2018 perihal permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Banten yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten	Bahwa bukti yang diberi tanda T-4 ini sebagai permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Banten yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten yang diajukan Pemohon
5	T-5	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 155/SET/BT.03.01/IX/2018 tanggal 3 September 2018	Bahwa bukti yang diberi tanda T-5 ini sebagai Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Provinsi Banten
6	T-6	Pasal 240, Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 249 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Bahwa bukti yang diberi tanda T-6 ini sebagai tindakan Termohon dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa <i>a qou</i>
7	T-7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017	Bahwa bukti yang diberi tanda T-7 ini sebagai tindakan Termohon dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa <i>a qou</i>
8	T-8	Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan	Bahwa bukti yang diberi tanda T-8 ini sebagai tindakan Termohon dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa <i>a qou</i>

		Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
9	T-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263/PL.01.3 Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Bahwa bukti yang diberi tanda T-9 ini sebagai tindakan Termohon dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa <i>a qou</i>
10	T-10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 279/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Banten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Bahwa bukti yang diberi tanda T-10 ini sebagai tindakan Termohon dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa <i>a qou</i>
11	T-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019	Bahwa bukti yang diberi tanda T-11 ini sebagai tindakan Termohon dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa <i>a qou</i>
12	T-12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Bahwa bukti yang diberi tanda T-12 ini sebagai tindakan Termohon dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa <i>a qou</i>
13	T-13	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar	Bahwa bukti yang diberi tanda T-13 ini sebagai tindakan Termohon dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa <i>a qou</i>

		Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
14	T-14	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 742/PL.01-4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 23 Juli 2016	Bahwa bukti yang diberi tanda T-14 ini sebagai tindakan Termohon dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa <i>a quo</i>
15	T-15	 Pengumuman pengajuan daftar calon pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 3 Juli 2018 di laman www.kpu-bantenprov.go.id serta di harian media cetak lokal antara lain Radar Banten, Kabar Banten, Banten Raya, Banten Pos, Tangerang Expres, Tangsel Pos dan Satelit News	Bahwa bukti yang diberi tanda T-15 ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
16	T-16	Daftar Hadir Pengajuan daftar calon pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018 di Aula KPU Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 7A Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	Bahwa bukti yang diberi tanda T-16 ini sebagai bukti bahwa Pemohon hadir pada kegiatan tersebut dan Termohon sudah melaksanakan kegiatan tersebut
17	T-17	Instrumen verifikasi kelengkapan dan kebasahan dokumen calon yang diparaf oleh tim verifikator dan Petugas Penghubung Partai (LO) Partai	Bahwa bukti yang diberi tanda T-17 ini sebagai Instrumen verifikasi kelengkapan dan kebasahan dokumen calon sebagai pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
18	T-18	Pengumuman DCS anggota DPR,	Bahwa bukti yang diberi tanda

		DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan di laman KPU Provinsi Banten www.kpu-bantenprov.go.id serta media elektronik, (radio Megaswara, RRI, Harmony, Serang Radio, Paranti, Star FM, GEN'J, banten FM, heartline) media cetak Radar Banten, Kabar Banten, Banten Raya, Banten Pos, Tangerang Expres, Tangsel Pos dan Satelit News, media online: Pilarbanten.com, bantennews.co.id, faktabanten.co.id, fesbukbantennews.com, titiknol.com, radarbanten.co.id. Pada tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018	T-18 ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
19	T-19	 Daftar hadir Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Atas Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 bertempat di Aula KPU Provinsi Banten dilakukan tahapan perbaikan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Banten pada pemilu 2019 hasil Mediasi Bawaslu Provinsi Banten pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB	Bahwa bukti yang diberi tanda T-19 ini sebagai bukti bahwa Pemohon hadir pada kegiatan tersebut dan Termohon sudah melaksanakan kegiatan tersebut
20	T-20	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 297/03.2-BA/36/Prov/VIII/2018	Bahwa bukti yang diberi tanda T-19 ini sebagai bukti hasil Rapat Pleno verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen perbaikan partai Golkar a. Desy Yusandi dan Agus Mulyadi R
21	T-21	Tanda Terima Penyampaian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 043/Hk.03.1-	Bahwa bukti yang diberi tanda T-21 ini sebagai bukti telah diterimanya objek <i>a quo</i> oleh Permohon

		Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019, kepada Partai GOLKAR Provinsi Banten	
22	T-22	 Pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019, kepada Partai GOLKAR Provinsi Banten di laman www.kpu-bantenprov.go.id pada tanggal 29 Agustus 2018	Bahwa bukti yang diberi tanda T-22 ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
23	T-23	Daftar Hadir hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 19.29 WIB, Partai Golongan Karya mengajukan bakal calon ke KPU Provinsi Banten	Bahwa bukti yang diberi tanda T-23 ini sebagai bukti bahwa Pemohon hadir pada kegiatan tersebut dan Termohon sudah melaksanakan kegiatan tersebut
24	T-24	Dokumen syarat pencalonan (Model B, B1, B2, B3) dan Salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	Bahwa bukti yang diberi tanda T-24 ini sebagai bukti bahwa Pemohon menyampaikan Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
25	T-25	Tanda terima pendaftaran (TT.PD)	Bahwa bukti yang diberi tanda T-25 ini sebagai bukti telah diterimanya Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon oleh Termohon yang

			diserahkan oleh Permohon
26	T-26	Contoh Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Hasil Mediasi	Bahwa bukti yang diberi tanda T-26 ini sebagai Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen calon hasil mediasi
27	T-27	Formulir Model BB1 atas nama DESY YUSANDI, S.E	Bahwa bukti yang diberi tanda T-27 ini sebagai Formulir yang digunakan oleh Partai Politik dan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi dalam pelaksanaan pencalonan anggota berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
28	T-28	Formulir Model BB2 atas nama DESY YUSANDI, S.E	Bahwa bukti yang diberi tanda T-28 ini sebagai Formulir yang digunakan oleh Partai Politik dan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi dalam pelaksanaan pencalonan anggota berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
29	T-29	Fotocopy KTP atas nama DESY YUSANDI, S.E	Bahwa bukti yang diberi tanda T-29 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang



			Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
30	T-30	Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah menengah Atas atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang atas nama DESY YUSANDI, S.E	Bahwa bukti yang diberi tanda T-30 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
31	T-31	Fotocopy Ijazah Perguruan Tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atas nama DESY YUSANDI, S.E	Bahwa bukti yang diberi tanda T-31 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
32	T-32	Surat keterangan sehat Jasmani atas nama DESY YUSANDI, S.E	Bahwa bukti yang diberi tanda T-32 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

			Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
33	T-33	Surat Keterangan Sehat Rohani atas nama DESY YUSANDI, S.E	Bahwa bukti yang diberi tanda T-33 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
34	T-34	Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan Narkoba atas nama DESY YUSANDI, S.E	Bahwa bukti yang diberi tanda T-34 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
35	T-35	Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih atas nama DESY YUSANDI, S.E	Bahwa bukti yang diberi tanda T-35 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

			Kabupaten/Kota
36	T-36	Fotocopy Kartu Tanda Anggota partai politik atas nama DESY YUSANDI, S.E	Bahwa bukti yang diberi tanda T-36 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
37	T-37	Fotocopy Pas Foto Berwarna Terbaru Bakal Calon	Bahwa bukti yang diberi tanda T-37 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
38	T-38	Instrumen verifikasi kelengkapan bakal calon nama DESY YUSANDI, S.E	Bahwa bukti yang diberi tanda T-38 ini sebagai Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen calon
39	T-39	Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 bakal atas nama DESY YUSANDI, S.E	Bahwa bukti yang diberi tanda T-39 ini sebagai Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen calon
40	T-40	Berita Acara Nomor 153/03.2-BA/36/Prov/VII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Golongan	Bahwa bukti yang diberi tanda T-40 ini sebagai bukti hasil Rapat Pleno verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD provinsi pada Pemilihan

		Karya (GOLKAR)	Umum tahun 2019 untuk Partai Golongan Karya (GOLKAR)
41	T-41	Surat KPU Provinsi Banten Nomor 146/36/Prov/VII/2018 Perihal Klarifikasi status hukum an. Desy Yusandi, SE dan Agus Mulyadi R, S.Sos., M.Si	Bahwa bukti yang diberi tanda T-41 ini sebagai bukti telah dilakukannya klarifikasi terhadap status hukum an. Desy Yusandi, SE dan Agus Mulyadi R, S.Sos., M.Si
42	T-42	Daftar Hadir hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pukul 13.16 WIB Partai Golongan Karya melalui PLT. Ketua Sdr. Jaenal dan Pengurus Partai Golongan Karya menyerahkan perbaikan daftar calon dan syarat calon kepada KPU Provinsi Banten	Bahwa bukti yang diberi tanda T-42 ini sebagai bukti bahwa Pemohon hadir pada kegiatan tersebut dan Termohon sudah melaksanakan kegiatan tersebut
43	T-43	Tanda Terima Perbaikan Model TT.P perbaikan DPRD Provinsi	Bahwa bukti yang diberi tanda T-43 ini sebagai bukti telah diterimanya Dokumen perbaikan DPRD Provinsi bakal calon oleh Termohon yang diserahkan oleh Permohon
44	T-44	Berita Acara Nomor 211/03.1-BA/36/Prov/VII/2018 Hasil verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Golongan Karya	Bahwa bukti yang diberi tanda T-44 ini sebagai bukti hasil Rapat Pleno Hasil verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Golongan Karya
45	T-45	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten nomor 043/Hk.03.10Kpt/36/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018	Bahwa bukti yang diberi tanda T-45 ini tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019
46	T-46	Formulir Model BB1 atas nama H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si	Bahwa bukti yang diberi tanda T-46 ini sebagai Formulir yang digunakan oleh Partai Politik dan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi dalam pelaksanaan pencalonan anggota berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20

			Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
47	T-47	Formulir Model BB2 atas nama H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si	Bahwa bukti yang diberi tanda T-47 ini sebagai Formulir yang digunakan oleh Partai Politik dan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi dalam pelaksanaan pencalonan anggota berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
48	T-48	Fotocopy KTP atas nama H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si	Bahwa bukti yang diberi tanda T-48 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
49	T-49	Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah menengah Atas atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang atas nama H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si	Bahwa bukti yang diberi tanda T-49 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang

			Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
50	T-50	Surat Keterangan Sehat Rohani atas nama H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si	Bahwa bukti yang diberi tanda T-50 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
51	T-51	Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih	Bahwa bukti yang diberi tanda T-51 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
	T-52	Fotocopy Kartu Tanda Anggota partai politik atas nama H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si	Bahwa bukti yang diberi tanda T-52 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

			Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
52	T-53	Fotocopy Pas Foto Berwarna Terbaru Bakal Calon	Bahwa bukti yang diberi tanda T-53 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
53	T-54	instrumen penelitian kelengkapan dokumen bakal calon yang diparaf petugas verifikasi dan LO atas nama H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si	Bahwa bukti yang diberi tanda T-54 ini sebagai Instrumen verifikasi kelengkapan dan kebasahan dokumen calon
54	T-54	Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon terhadap verifikasi kelengkapan dokumen syarat bakal calon hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 atas nama H. Agus Mulyadi R., S.Sos, M.Si	Bahwa bukti yang diberi tanda T-54 ini sebagai Instrumen verifikasi kelengkapan dan kebasahan dokumen calon
55	T-55	Daftar Hadir perbaikan penerimaan syarat bakal calon dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB	Bahwa bukti yang diberi tanda T-42 ini sebagai bukti bahwa Pemohon hadir pada kegiatan tersebut dan Termohon sudah melaksanakan kegiatan hasil mediasi
56	T-56	Surat Formulir Model BB.1 atas nama DESY YUSANDI, SE	Bahwa bukti yang diberi tanda T-56 berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

57	T-57	Surat Formulir Model BB.2 atas nama Desy Yusandi, SE	Bahwa bukti yang diberi tanda T-57 ini berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
58	T-58	Surat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Desy Yusandi, SE	Bahwa bukti yang diberi tanda T-58 ini berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
59	T-59	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Desy Yusandi, SE	Bahwa bukti yang diberi tanda T-47 ini berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
60	T-60	Surat dari pemimpin redaksi media masa lokal atau maksimal yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana atas nama Desy Yusandi, SE	Bahwa bukti yang diberi tanda T-60 berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (6) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
61	T-61	Surat pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media masa lokal atau nasional atas nama Desy	Bahwa bukti yang diberi tanda T-61 berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f

		Yusandi, SE	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
62	T-62	Instrumen verifikasi keabsahan dokumen syarat calon perbaikan hasil mediasi Bawaslu Provinsi Banten atas nama Desy Yusandi, SE	Bahwa bukti yang diberi tanda T-62 ini sebagai Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen calon
63	T-63	Surat Fomulir Model BB.1 atas nama Agus Mulyadi R	Bahwa bukti yang diberi tanda T-63 berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
64	T-64	Surat Fomulir Model BB.2 atas nama Agus Mulyadi R	Bahwa bukti yang diberi tanda T-63 ini berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
65	T-65	Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Agus Mulyadi R	Bahwa bukti yang diberi tanda T-65 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

			Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
66	T-66	Surat Keterangan Sehat Rohani atas nama Agus Mulyadi R	Bahwa bukti yang diberi tanda T-66 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
67	T-67	Surat Keterangan Bebas Penyalagunaan Narkotika, Psokotropika, dan Zat Adiktif atas nama Agus Mulyadi R 	Bahwa bukti yang diberi tanda T-67 ini sebagai kelengkapan administratif bakal calon anggota, DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
68	T-68	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Agus Mulyadi R	Bahwa bukti yang diberi tanda T-68 ini berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
69	T-69	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon	Bahwa bukti yang diberi tanda T-69 ini berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g

		yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Agus Mulyadi R	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
70	T-70	Surat dari pemimpin redaksi media masa lokal atau maksimal yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana atas nama Agus Mulyadi R	Bahwa bukti yang diberi tanda T-70 berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (6) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
71	T-71	Surat pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media masa lokal atau nasional atas nama Agus Mulyadi R	Bahwa bukti yang diberi tanda T-71 berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
72	T-72	instrumen verifikasi keabsahan dokumen syarat calon perbaikan hasil mediasi Bawaslu Provinsi Banten atas nama Agus Mulyadi R	Bahwa bukti yang diberi tanda T-72 ini sebagai Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen calon
73	T-73	Salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Serang Nomor: 43/Pid.Sus/TPK/2015/PN SRG, dan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1214 K/Pid.Sus/2012 atas nama Desy Yusandi, S.E	Bahwa bukti yang diberi tanda T-73 bahwa Pemohon mengindahkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

			Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan menerangkan bahwa adalah mantan narapidana korupsi
74	T-74	Salinan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Serang Putusan Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG H. Agus Mulyadi R, S.Sos., M.Si	Bahwa bukti yang diberi tanda T-74 bahwa Pemohon mengindahkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan menerangkan bahwa adalah mantan narapidana korupsi
75	T-75	Berita Acara Nomor : 298/03.2-BA/36/Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan SK perubahan DCS DPRD provinsi Banten Pemilu 2019 atau disebut Objek sengketa a quo	Bahwa bukti yang diberi tanda T-75 tentang Perubahan Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjadi dasar Objek Sengketa <i>a quo</i>



Menimbang : Bahwa dalam sidang Ajudikasi, Termohonpun hanya mengajukan alat bukti surat dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang : Bahwa masing-masing pihak baik Pemohon ataupun Termohon, setelah mengajukan alat bukti surat dalam sidang Ajudikasi, diberikan kesempatan oleh Majelis Ajudikasi untuk menyampaikan kesimpulan, dimana dalam kesimpulan yang diajukan secara tertulis tersebut pada intinya menyatakan Pemohon tetap pada dalil Permohonannya, dan Termohon tetap pada dalil Eksepsi dan jawabannya;

Menimbang : Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam sidang Ajudikasi yang telah dicatat dalam berita acara persidangan, seluruhnya dianggap telah masuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang : Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu Provinsi Banten tanggal 30 Agustus 2018 sebagai akibat dikeluarnya Keputusan Termohon (KPU Provinsi Banten) Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 tanggal 28 Agustus 2018, dimana dalam keputusan tersebut Termohon tidak meloloskan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon anggota legislative (Bacaleg) DPRD Provinsi Banten yang diusung oleh Pemohon yakni atas nama Desy Yusandi, SE. (Dapil 6) dan H. Agus Mulyadi R. S.Sos., M.Si (Dapil 9);

Dengan demikian pengajuan permohonan oleh Pemohon masih dalam tengang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam PERBAWASLU RI No. 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Pasal 15A ayat (2) diberikan waktu selama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diinfokan kepada Pemohon;

DALAM EKSEPSI

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam jawaban Termohon terdapat eksepsi maka Majelis Ajudikasi akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang : Bahwa jawaban Termohon tertanggal 07 September 2018 mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas permohonan yang diajukan Pemohon yakni terkait kedudukan hukum (*legal standing*) dimana pada intinya Termohon mendalilkan Pemohon telah keliru dalam **menuliskan, menyebutkan dan menafsirkan maksud** dari ketentuan **Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** dalam Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*) pada perkara aquo sebagaimana **bukti T-2**, mengingat ketentuan tersebut adalah dasar hukum permohonan sengketa didalam Peradilan Tata Usha Negara (TUN) bukan di Bawaslu, oleh karena terjadi salah pengutipan dasar hukum oleh Pemohon dalam permohonannya, maka atas dasar itu Termohon menganggap permohonan Pemohon cacat formil sehingga meminta kepada Majelis Ajudikasi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang : Bahwa setelah membaca dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Ajudikasi berpendapat, bahwa betul dalam permohonan Pemohon pada romawi 3 (tiga) setrip pertama dalam hal kedudukan hukum Pemohon (*Legal standing*) mendalihkan **Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** sebagai dasar kedudukan hukumnya pada perkara aquo, padahal setelah dibaca dan ditela'ah secara seksama dasar tersebut adalah dasar sengketa yang dipakai oleh para pihak dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa kesalahan pengutipan tersebut menurut pendapat Majelis Ajudikasi tidak membuat permohonan Pemohon menjadi cacat formil sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, mengingat kedudukan hukum Pemohon dalam perkara aquo secara substantif cukup jelas sebagai Partai Politik yang memiliki kepentingan hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan dari Termohon (KPU Provinsi Banten) Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 tanggal 28 Agustus

2018, dimana dalam surat keputusan tersebut Pemohon menilai ada kesalahan prosedur dalam membuatnya karena bakal calon anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten atas nama Desy Yusandi, SE. (Dapil 6) dan H. Agus Mulyadi R. S.Sos., M.Si (Dapil 9) tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada putusan tersebut karena dinilai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon;

Menimbang : Bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 467 ayat (1) dan (2) UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan:

Ayat (1) "***Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota***"

Ayat (2) "***Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu***"



Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 tanggal 28 Agustus 2018 adalah produk Termohon sebagai penyelenggara pemilu yakni KPU Provinsi, dan surat keputusan tersebut dianggap merugikan Pemohon sebagai peserta pemilu yang mengusung person/orang untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Banten sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka cukup jelas Pemohon secara yuridis memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) dalam perkara aquo, oleh karenanya eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon cacat formil karena salah mengutip dasar hukum adalah tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang : Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dinyatakan ditolak, maka Majelis Ajudikasi akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Ajudikasi mempelajari pokok Permohonan yang diajukan Pemohon dan jawaban yang disampaikan Termohon serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adjudikasi, Majelis Ajudikasi berpendapat yang menjadi pokok persoalan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon berkeberatan atas dikeluarkannya keputusan Termohon (KPU Provinsi Banten) Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 tanggal 28 Agustus 2018, dimana bakal calon (bacalon) anggota DPRD Provinsi Banten atas nama Desy Yusandi, SE. (Dapil 6) dan H. Agus Mulyadi R. S.Sos., M.Si (Dapil 9) tidak masuk dalam Daftar

Calon Sementara (DCS) pada surat keputusan tersebut karena oleh Termohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan yang bersangkutan adalah mantan narapidana (Napi) korupsi, padahal secara administrasi yang bersangkutan telah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Termohon;

Menimbang : Bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberikan kode P, yakni **bukti P-1 s.d P-7** namun tidak menghadirkan saksi ataupun ahli, untuk selengkapya bukti tersebut termuat dalam Putusan ini;

Menimbang : Menimbang untuk menanggapi dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya menyampaikan agar Majelis Ajudikasi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan alasan pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 28 Agustus 2018 Komisi pemilihan Umum Provinsi Banten melaksanakan rapat pleno hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen perbaikan partai Golkar atas nama Desy Yusandi dan Agus Mulyadi R, dengan hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara nomor 297/03.2-BA/36/Prov/VIII/2018 hasilnya adalah Terhadap dua nama bakal calon **atas nama Desy Yusandi, S.E dan H. Agus Mulyadi R, S.Sos., M.Si** diketahui keduanya adalah mantan narapidana korupsi berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Serang Nomor: 43/Pid.Sus/TPK/2015/PN SRG, dan Petikan Putusan Majkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1214 K/Pid.Sus/2012 (**Bukti T-73**) serta salinan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Serang Putusan Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG (**Bukti T-74**). berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota kedua Bakal Calon tersebut dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**.

Selanjutnya untuk memperkuat dalil jawaban Termohon, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberikan kode T, yakni **bukti T-1 s.d. T-75**, namun tidak menghadirkan saksi ataupun ahli, untuk selengkapya bukti tersebut termuat dalam Putusan ini;

Menimbang : Bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum yang terurai diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Ajudikasi akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang dinilai absah dan ada korelasinya dalam perkara ini;

Menimbang : Bahwa dasar Termohon berkesimpulan menyatakan Desy Yusandi, SE. dan H. Agus Mulyadi R. S.Sos., M.Si Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Banten adalah karena yang bersangkutan adalah bekas/mantan napi korupsi sebagaimana **bukti T-73** tentang Salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No.



43/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Srg atas nama Desy Yusanti, S.E, dan **bukti T-74** tentang Salinan Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 09/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg atas nama H. Agus Mulyadi R, S.Sos, M.Si., sehingga atas dasar hal tersebut hasil pleno Termohon berpendapat kedua Bacaleg tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan sebagaimana **bukti T-73 dan bukti T-74** tersebut, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 tanggal 28 Agustus 2018 sebagaimana **bukti P-1, dan bukti T-3** sehingga nama Desy Yusanti, SE. dan H. Agus Mulyadi R. S.Sos., M.Si tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Provinsi Banten dapil 6 dan 9 dari Partai Pemohon (Golongan Karya);

Menimbang : Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang meletakkan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi (Supremasi Konstitusi) dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechtmatigheid*). Sejalan dengan hal tersebut, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara Republik Indonesia telah mengatur hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental, yakni:



- a) Persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga Negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: "setiap warga Negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Di samping itu, ketentuan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan: "bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";
- b) Jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia *absolute* atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia *relative* yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945. Hak dipilih dan Hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh **undang-undang** dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, pembatasan terhadap hak untuk dipilih dalam jabatan publik (*public official*) hanya dapat dilakukan melalui undang-undang dan putusan pengadilan.

Menimbang : Bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing. Ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:



- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Menengah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- g. **tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;**
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja paruh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada bada usahan milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 atau (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No.42/PUU-XII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga Negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana. sehingga dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :



1. Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 jo Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 jo Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana;
2. Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana;
3. Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan public yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada Publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
4. Pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; dan

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Termohon telah mengajukan persyaratan khusus

terkait status hukum yang melakat terhadap diri Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Banten yakni Desy Yusandi, SE. dan H. Agus Mulyadi R. S.Sos., M.Si sebagai mantan napi korupsi dengan mempublikasikan dirinya melalui media massa (Koran) Banten Raya yang terbit pada tanggal 28 Juli 2018 sebagaimana **bukti P-5**, sehingga menurut hemat Majelis Ajudikasi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Banten karena seluruh syarat berdasarkan Undang-undang telah terpenuhi;



Menimbang : Bahwa Majelis adjudikasi berpendapat fungsi aturan yang ada dibawah Undang-undang adalah untuk pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang bersifat operasional, dimana hal tersebut belum dimuat dan atau diatur dalam undang-undang sehingga perlu dijabarkan dalam aturan yang ada dibawahnya, namun aturan yang dibuat tersebut tidak boleh memuat norma yang bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi maupun asas *lex superior derogate legi inferiori*, Dalam prinsip supremasi konstitusi sebagaimana dianut dalam UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa pembatasan terhadap hak asasi hanya boleh dilakukan melalui Undang-Undang sedangkan dalam asas *lex superior derogat legi inferior* ditegaskan pula bahwa jika terjadi pertentangan norma antara dua ketentuan hukum yang mengatur hal yang sama, maka ketentuan hukum yang lebih tinggi (*superiori*) mengesampingkan (*derogable*) ketentuan hukum yang lebih rendah (*inferiori*). Oleh karena itu, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD tidak selaras dengan UUD NRI Tahun 1945, UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, KUHP, Putusan MK No.42/PUU-XII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016, yang mana ketidakselarasan tersebut mengakibatkan adanya kerugian hak konstitusional bagi Pemohon;

Menimbang : Bahwa selain itu, Mahkamah Agung (MA) RI telah memutus perkara Ujimateril (*judicial review*) dengan nomor register perkara No. 46 P/HUM/2018 tanggal 14 September 2018 yang dimohonkan oleh Jumanto terkait PKPU No. 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B3 terkait larangan Mantan Terpidana Korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD dinilai betentangan dengan UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo UU RI No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan dalam putusan MA RI tersebut mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga praktis aturan dalam PKPU No. 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Pasal 4 ayat (3) tersebut sepanjang frasa "*mantan tepidana korupsi*" tidak lagi berlaku karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam perkara aquo Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon tidak dapat lagi mempertahankan dalil bantahnnya;

Menimbang : Bahwa Majelis Adjudikasi menilai oleh karena seluruh syarat yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait syarat calon anggota DPRD Provinsi Banten yang diajukan oleh Pemohon atas nama Desy Yusandi, SE. dan H. Agus Mulyadi R. S.Sos., M.Si telah dipenuhi, maka petitum Pemohon yang menyatakan meminta agar Keputusan Termohon (KPU Provinsi

Banten) Nomor : 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 tanggal 28 Agustus 2018 dibatalkan sebagaimana petutunya pada poin 2 (dua) beralasan menurut hukum;

Menimbang : Bahwa setelah dilengkapinya persyaratan Pemohon dalam hal ini bacaleg atas nama Desy Yusandi, SE. dan H. Agus Mulyadi R. S.Sos., M.Si sebagai Caleg DPRD Provinsi Banten yang mendaftarkan diri pada Termohon, maka yang bersangkutan (Desy Yusandi, SE. dan H. Agus Mulyadi R. S.Sos., M.Si) berhak dipulihkan statusnya dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon anggota DPRD Provinsi Banten, dan memerintahkan pada Termohon untuk memasukkan Desy Yusandi, SE. dan H. Agus Mulyadi R. S.Sos., M.Si dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Banten, sehingga secara otomatis petitum pada poin 3 (tiga) yang diminta oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang : Bahwa petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) Pemohon telah dikabulkan oleh Majelis Ajudikasi, maka berdasarkan PERBAWASLU RI No. 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Pasal 39 dinyatakan "*KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan*". Merujuk pada ketentuan tersebut maka Majelis Ajudikasi mengabulkan Petitum ke 4 (empat) yang diminta oleh Pemohon, sehingga Majelis Ajudikasi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;



KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Banten berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilu dalam perkara aquo;
3. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. PERBAWASLU RI No. 18 Tahun 2017 jo PERBAWASLU RI No. 18 Tahun 2018 jo PERBAWASLU RI No. 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
3. Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 46 P/HUM/2018 tanggal 14 September 2018;

MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor: 046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019;
3. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Provinsi Banten) untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 yang memuat nama H. Agus Mulyadi R, S.Sos dan Desy Yusandi, SE;
4. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Provinsi Banten) untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan;

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Banten pada Selasa, 18 September 2018 oleh Kami **1). Dr. H. Didih M. Sudi, MSc. 2). Ali Faisal, S.H.,M.H.,M.E. 3). Dr. Nuryati Solapari, S.H.,M.H. 4). Badrul Munir, S.Ag.,S.H.,M.H. 5). Muhamad Nasehudin, M.Pd. 6). Sam'ani, S.Sos 7). N. Abdurrosyid Siddiq, S.Ag**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Banten, dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, 19 September 2018 dibantu oleh **Sukron Mulyadi, S.Sos** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI BANTEN

Ttd

Dr. H. Didih M. Sudi, MSc.

Ttd

Ali Faisal, S.H.,M.H.,M.E.

Ttd

Dr. Nuryati Solapari, S.H.,M.H.

Ttd

Badrul Munir, S.Ag.,S.H.,M.H.

Ttd

Muhamad Nasehudin, M.Pd.

Ttd

Sam'ani, S.Sos

Ttd

N. Abdurrosyid Siddiq, S.Ag

SEKRETARIS

Ttd

Sukron Mulyadi, S.Sos



Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 19 September 2018

Kasubag Hukum, Humas & Antar Lembaga

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Windu Iwan Nugraha